



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI GURUN PANJANG UTARA

Jalan Pasar Baru Lumpo km. 5 Email: gurunpanjangutara@gmail.com Kode Pos: 25652

KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS KELOMPOK TANI AIR MATI
KAMPUNG TELUK BAKUNG KENAGARIAN GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN
BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI GURUN PANJANG UTARA

- Menimbang : 1. Untuk memberdayakan potensi kelompok perlu adanya wadah sebagai pengelola kegiatan kelompok dalam Kenagarian Gurun Panjang Utara
2. Bahwa untuk mewujudkan maksud tujuan point di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 1999, No 60 Tambahan Lembaran Negara 3839)
2. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari (lembaran Daerah Tahun 2000 No.13)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 17 Tahun 2001 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2001 No.23 seri D)
4. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengurus Kelompok
- Ketua : **ISWANDRI**
 - Sekretaris : **REGAR DINATA**
 - Bendahara : **DELFITA**

- : Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini melaksanakan tugas pengurus Kelompok Tani Air Mati
- Kedua : Masa bakti pengurus Kelompok Tani Air Mati 4 Tahun 2020-2024
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Bakung
Pada Tanggal : 28 September 2020

Wali Nagari

ZAHUL ARIFIN